

Perlindungan Korban Perang Laut Menurut Konvensi Jenewa dan Hukum Islam

Endro Tri Susdarwono^{1*}, Yusuf Faisal Ali², Yayuk Hidayah³

¹ Universitas Peradaban, Indonesia

² STKIP Pasundan Cimahi

³ Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

✉ Saniscara99midas@gmail.com*

Abstract

The Second Geneva Convention of 1949 concerning the Improvement of the Condition of Wounds, Sick and Victims of the Armed Forces in the Sea, is an improvement over the Hague Convention of 1907 on the same matter. The Hague Convention of 1907 concerning the protection and improvement of the fate of victims of land warfare in conditions of war at sea. Whereas in Islamic law, sea warfare was underestimated by Islamic jurists. The lack of attention shows, that at the beginning of the growth of Islam, moslems have not realized that the sea is important, and perhaps more importantly caused Islamic power does not cover the sea, but only applies on land. Therefore they depend on qiyas rules about land warfare or the customs of other nations that has been recognized.

Keywords: Protection of Victims of the Sea War, Geneva Conventions, Islamic law

Published by

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang yang dikenal juga dengan nama Konvensi-Konvensi Palang Merah adalah nama cakupan bagi empat buah Konvensi yang masing-masing bernama :

- I. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat :
- II. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam;
- III. Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang
- IV. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang.

Di antara keempat Konvensi di atas, Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat, mempunyai sejarah yang tertua. Asal mula konvensi ini yang selanjutnya untuk mudahnya akan kami sebut Konvensi I dapat kita kembalikan pada Konvensi Jenewa tahun 1864 untuk Perbaikan Penderitaan yang Luka dalam Tentara di Medan Pertempuran Darat.

Konvensi tahun 1864 ini merupakan hasil usaha yang dimulai dari pengalaman seorang warga kota Jenewa, Hendry Dunant, di medan pertempuran Solferino di tahun 1859. Hendry Dunant telah menulis buku tentang pengalaman-pengalamannya di medan pertempuran antara tentara Austria dan tentara gabungan Perancis-Sardinia yang diberi nama olehnya "Un souvenir de Solferino" (1861). Isi buku Dunant ini yang melukiskan penderitaan prajurit yang luka dan sakit di medan pertempuran Solferino demikian menggemparkan pendapat umum sehingga beberapa warga kota Jenewa terkemuka yang

tergabung dalam "Societe d'Utilite Publique" di bawah pimpinan Gustave Moynier membentuk sebuah panitia terdiri dari 5 orang yang pada tanggal 17 Februari 1863 menjadi sebuah badan yang dinamakan "Comite International et permanent de secours aux militaires blesses". Panitia yang terdiri dari 5 orang warga kota Jenewa ini mengambil inisiatif untuk mengadakan sebuah konferensi internasional tak resmi untuk membahas kekurangan-kekurangan perawatan kesehatan tentara di medan pertempuran di darat. Konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 16 negara membentuk sebuah badan yang dinamakan Palang Merah dalam bulan Oktober 1863. Karena sebagai suatu usaha tak resmi konferensi tak dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat negara-negara peserta, konferensi menyarankan dalam suatu Annex yang dilampirkan pada resolusi-resolusi konferensi bahwa anggota dinas kesehatan dan yang luka-luka sendiri diperlindungi dalam pertempuran dengan jalan menetralsir mereka. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 1864, Dewan Federal Swiss melaksanakan saran-saran ini dengan mengadakan suatu konferensi internasional yang kini dihadiri oleh wakil-wakil berkuasa penuh dari negara-negara yang mengunjungi konferensi terdahulu. Konferensi ini menghasilkan apa yang kemudian dikenal dengan Konvensi Jenewa 1864. Konvensi ini mengandung hanya 10 pasal akan tetapi di dalamnya termuat azas-azas yang merupakan dasar-dasar bagi perlakuan korban perang yang kini masih berlaku (Kusumaatmaja, 1963 : 1-2).

Sebelum mencapai bentuknya yang sekarang, Konvensi 1864 ini telah mengalami dua kali perubahan yaitu pada tahun 1906 dan 1929. Perubahan yang tersebut belakangan ini disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama Perang Dunia I dan oleh perkembangan teknik perang antara lain dengan munculnya kapal terbang sebagai alat pengangkut dan alat perang modern.

Juga perubahan-perubahan yang terakhir diadakan, yakni dengan diadakannya konferensi diplomatik di Jenewa tahun 1949, yang menghasilkan Konvensi I dalam bentuknya yang sekarang, diadakan terutama untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan konvensi dengan kemajuan teknik modern, khususnya teknik peperangan di darat. Akibatnya adalah bahwa Konvensi I tahun 1949 dibandingkan dengan konvensi serupa yang terdahulu jauh lebih luas. Dalam bentuknya yang sekarang Konvensi I ini memuat 64 pasal dan 2 Lampiran.

Konvensi Jenewa tahun 1949 yang ke II mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam, merupakan suatu perbaikan dari pada Konvensi Den Haag tahun 1907 mengenai hal yang sama. Konvensi Den Haag tahun 1907 mengenai perlindungan dan perbaikan nasib dari pada korban peperangan di darat pada keadaan peperangan di laut. Dalam bentuknya yang sekarang Konvensi II ini terdiri dari tidak kurang dari 63 pasal (Kusumaatmaja, 1963 : 3).

Konvensi III mengenai Perlakuan Tawanan Perang merupakan perbaikan Konvensi tahun 1929 mengenai hal yang sama. Perlakuan tawanan perang baru dalam tahun 1929 diatur dalam konvensi tersendiri. Sebelumnya ketentuan mengenai perlakuan tawanan perang hanya merupakan sebagian dari pada Konvensi tahun 1899 dan 1907 mengenai peraturan-peraturan hukum peperangan di darat. Juga Konvensi III mengalami banyak tambahan dan perubahan apabila dibandingkan dengan Konvensi Perlakuan Tawanan Perang tahun 1929. Seperti juga halnya dengan Konvensi I dan II, tambahan-tambahan dan perubahan yang terjadi disebabkan oleh keinginan untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan tawanan perang dengan perkembangan-perkembangan dan pengalaman-pengalaman terakhir dalam peperangan di darat, terutama pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam Perang Dunia ke II. Konvensi III ini seluruhnya meliputi 143 pasal dan lima buah lampiran.

Berlainan dengan ketiga konvensi tersebut di atas yang merupakan perbaikan dari pada konvensi-konvensi yang sebelumnya telah ada, Konvensi IV mengenai Perlindungan Penduduk Sipil dalam waktu Perang merupakan konvensi yang sama sekali baru.

Konvensi ini yang mengatur kedudukan penduduk sipil pihak-pihak yang bersengketa, baik dalam daerah pertempuran maupun daerah pendudukan serta di negara-negara netral, seluruhnya meliputi 159 pasal dan tiga buah lampiran. Seperti juga halnya dengan konvensi-konvensi Jenewa yang terdahulu, inisiatif dan persiapan-persiapan bagi konferensi internasional Jenewa tahun 1949 diadakan oleh Palang Merah Internasional.

Persiapan untuk keempat konvensi Jenewa tahun 1949 sudah dimulai oleh Konferensi Internasional Palang Merah yang ke XV yang diadakan di Tokyo di tahun 1934. Konferensi ini telah menyetujui suatu rancangan konvensi mengenai perlindungan penduduk sipil di negara musuh atau di negara yang diduduki musuh yang terdiri dari 40 pasal, yang dibuat untuk memenuhi rekomendasi konferensi diplomatik yang diadakan di Jenewa di tahun 1929 untuk memperbaharui Konvensi I dan menyusun Konvensi mengenai Perlakuan Tawanan Perang.

Rancangan konvensi mengenai perlindungan penduduk sipil ini yang dikenal juga dengan nama rancangan Tokyo, yang merupakan rancangan pertama bagi Konvensi IV yang sekarang, mula-mula akan diajukan pada suatu konferensi diplomatik yang akan diadakan di Jenewa pada tahun 1940. Pecahnya erang dunia ke-II membatalkan niat ini. Maksud untuk memperbaharui ketiga konvensi lainnya yaitu Konvensi I, II dan III lahir setelah Perang Dunia ke II berakhir di tahun 1945. Di tahun 1946 Komite Internasional Palang Merah mengadakan suatu konferensi pendahuluan di Jenewa yang dihadiri oleh utusan-utusan Palang Merah nasional untuk membahas Konvensi-Konvensi Jenewa dan masalah-masalah yang bertalian dengan Palang Merah. Konferensi ini membahas ketiga rancangan-rancangan konvensi yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh suatu konferensi para ahli yang diadakan di Jenewa di tahun 1945.

Pekerjaan persiapan di atas dilanjutkan dalam tahun 1947 dengan diadakannya suatu konferensi di Jenewa antara ahli-ahli dari pelbagai negara untuk mempelajari "Konvensi-Konvensi mengenai Perlindungan Korban Perang", yang kemudian disusul dengan konsultasi antara Komite Internasional dengan beberapa pemerintah yang tidak mengirimkan wakilnya. Hasil pekerjaan-pekerjaan persiapan tersebut di atas berupa empat buah rancangan Konvensi dibicarakan pada Konferensi Internasional Palang Merah ke XVII yang diadakan di Stockholm di tahun 1948. Rancangan-rancangan ini diterima dengan beberapa perubahan. Rancangan konvensi-konvensi inilah yang menjadi bahan perbincangan (working documents) daripada Konferensi Diplomatik yang diadakan di Jenewa dari tanggal 21 April hingga 12 Agustus, 1949 dan yang akhirnya menghasilkan keempat konvensi mengenai perlindungan korban perang dalam bentuknya yang kita kenal sekarang.

Dari uraian di atas tampak dengan jelas betapa besar peranan yang telah dimainkan oleh Palang Merah dalam sejarah terjadinya konvensi-konvensi mengenai perlindungan korban perang, bahkan sejarah lahirnya Konvensi I tak dapat dipisahkan dari lahirnya Palang Merah sendiri. Penelitian pasal-pasal dalam keempat konvensi mengenai perlindungan korban perang ini selanjutnya akan memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaannya konvensi-konvensi ini tak dapat dipisahkan dari Palang Merah (Konvensi Jenewa I, Pasal 9). Inilah sebab-sebabnya mengapa keempat konvensi Jenewa tahun 1949 di atas, yang bersama sama dinamakan Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang, juga dikenal dengan nama Konvensi-Konvensi Palang Merah tahun 1949.

Salah satu kewajiban suatu Negara Peserta yang harus dilaksanakan dengan segera adalah penyebaran pengetahuan mengenai Konvensi-Konvensi Palang Merah ini terutama di kalangan anggota angkatan perang, pegawai dinas-dinas kesehatan dan para pendeta (Konvensi Jenewa, Pasal 47). Karena suatu peperangan modern pada hakikatnya meliputi seluruh masyarakat dan tidak hanya anggota angkatan perang saja, maka sebenarnya setiap orang wajib mengetahui Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949 ini. Penyebaran pengetahuan tentang Konvensi Jenewa tahun 1949 ini telah dilakukan secara teratur di

kalangan anggota angkatan perang, terutama angkatan darat. Pelajaran tentang Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 diberikan dalam kursus-kursus pendidikan perwira sebagai bagian dari hukum perang. Di samping itu Palang Merah Indonesia juga telah melakukannya, terutama bagi para anggotanya sendiri.

Sedangkan kalo kita menelaah perang laut kurang diperhatikan oleh para ahli ilmu hukum Islam. Ketiadaan perhatian itu menunjukkan, bahwa pada permulaan pertumbuhan agama Islam (Ismail, et al., 2020). kaum Islam belum menyadari, bahwa laut itu penting, dan barangkali lebih penting lagi disebabkan karena kekuasaan Islam tidak meliputi laut, tetapi hanya berlaku di darat saja (Heidelberg, 1922). Kedaulatan Islam terbit di daerah pedalaman dan meluas ke negeri Bisantium dan daerah-daerah Iran. Kerajaan Iran segera runtuh sama sekali oleh sebab Iran hanya berkuasa di darat saja dan dapat ditaklukkan oleh kaum Islam, tetapi ketika tentara Islam mencapai laut di Iskandaria dan perbatasan Siria di pantai – di laut itu negeri Bisantium berkuasa – mereka menghadapi pertahanan musuh yang kuat. Kaum Islam lama mengawasi daerah-daerah yang ditaklukkannya dari pedalaman; di Jabia, Kufa, dan Fustat ditempatkan markas besar sehingga mereka dapat mempertahankan diri di padang pasir yang di ketahui benar keadaannya. Bahaya selalu mengancam dari laut hingga sampai dibentuknya angkatan laut Islam, yang melindungi pantai kerajaannya terhadap serangan negeri asing. Karena keadaan negeri menurut ilmu bumi dan kebijaksanaan Mu'awiya di lapangan kenegaraan, insafkah kaum Islam, bahwa kekuasaan laut adalah penting : selama negeri Bisantium berkuasa di Laut Tengah, daerah-daerah Islam di Mesir dan siria jauh belum aman.

Ketiaka Mu'awiya menduduki Siprus pada tahun 648 Masehi, maka dimulai kaum Islam menyusun kekuasaan lautnya; dengan mempergunakan angkatan laut kekuasaannya di Siria menjadi lebih kuat. Serbuan kaum Islam di pulau Rhodes dan Sisilia menambah pengalamannya yang dipergunakan ketika mengadakan persiapan untuk pertempuran di laut yang pertama pada tahun 655 Masehi dan dalam pertempuran itu mereka menang (Hourani, 1951 : 57-59). Pertempuran-pertempuran Dhat al-Sawari, dalam pertempuran-pertempuran itupun karena siasat perang laut yang baru mereka memperoleh kemenangan, membuktikan, bahwa kaum Islam akhirnya dapat mempercayakan diri kepada kekuasaan laut. Walaupun kekuasaan laut negeri Bisantium tidak dapat dikalahkan, laut Tengah memang tidak lagi hanya dikuasai kaum Kristen. Angkatan laut Kristen dan angkatan laut Islam berganti ganti unggul di laut, karena sewaktu waktu salah satu di antaranya menyempurnakan siasatnya atau mendapat senjata baru (seperti “api basah” atau “api laut” ciptaan seorang Yunani yang dapat mematahkan kepungan Istambul oleh kaum Islam pada tahun 673-697 Masehi) (Lewis, 1951 : 60-61), tetapi pihak lain segera memakai senjata yang sama dan menyerang kembali dengan mempergunakan siasat baru juga. Hal itu menerangkan setidak-tidaknya sebagian, apakah sebabnya negeri Bisantium lama dapat menolak berbagai serangan kaum Uslam yang dilakukan terus menerus terhadap Istambul di bawah pemerintahan chalif-chalif Bani Umaa dan “Abbas”.

Di laut Tengah sebelah barat angkatan laut Islam bertambah kuat. Pada abad kesepuluh menurut Tarikh Masehi kaum Islam unggul karena dapat mengawasi benar seluruh pantai Afrika Utara dan Spanyol dan menduduki pulau Sisilia, Sardinia dan daerah Italia di selatan. Kekuasaan laut kaum Islam itu besar pengaruhnya, bukan saja menghidupkan kembali perdagangan internasional antara negeri-negeri sebelah timur dengan negeri-negeri sebelah barat pantai Laut Tengah, tetapi memudahkan hubungan di lapangan keuangan untuk keperluan perdagangan laut dan menumbuhkan baik siasat-siasat baru tentang perang laut maupun berbagai-bagai aturan tentang pelajaran juga. Ketika kekuasaan laut kaum Islam mundur, maka dimulai negeri-negeri Kristen menyerbu ke daerah-daerah Islam di pantai sebelah barat Laut Tengah. Menurut tulisan Ibn Chaldun yang tajam terutama kekuasaan laut bangsa-bangsa Kristen yang melebihi kekuasaan laut kaum Islamlah yang menyebabkan hilangnya daerah-daerah Islam sepanjang pantai Laut

Tengah dan di Spanyol (Chaldun, 1858 : 38-40). Kekuasaan laut kaum Islam ditegakkan kembali pada akhir abad kelima belas ketika bangsa Turki tiga abad menguasai sebagian besar pantai sebelah timur Laut Tengah dan pantai Afrika.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bermaksud mendeskripsikan perlindungan korban perang laut menurut Konvensi Jenewa dan Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Karena penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, pendekatannya menggunakan pendekatan normatif analitis, dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah;
- 2) mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah;
- 3) mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan rincian subpokok bahasan;
- 4) mengkaji secara komprehensif analitis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan;
- 5) hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian atau karya tulis ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Korban Perang Laut Menurut Konvensi Jenewa

Konvensi I dan II mengenai perbaikan keadaan yang luka dan sakit di darat, di laut dan korban karam perlu dibahas secara bersama-sama. Hal ini dilakukan demikian, karena pada dasarnya kedua konvensi ini sama benar dasar dan tujuannya, hanya tempat pelaksanaannya saja yang berbeda, yang satu berlaku bagi perawatan dan perlindungan korban pertempuran di laut, yang lainnya bagi korban pertempuran di darat.

Melihat sejarah terjadinya Konvensi II pun, ia tidak lain merupakan penerapan daripada ketentuan-ketentuan Konvensi I pada keadaan di laut. Pembahasan sekaligus berarti bahwa sedapat mungkin akan dilakukan pembahasan mengenai ketentuan-ketentuan yang bersamaan dengan memperhatikan keadaan yang berlainan. Pembahasan disini hanya akan dikemukakan pokok-pokok ketentuan-ketentuan yang terpenting.

1. Perlindungan, pengobatan dan perawatan

Ketentuan mengenai perlindungan, pengobatan dan perawatan yang terdapat dalam pasal 12 dari masing-masing Konvensi merupakan suatu ketentuan pokok yang menjadi pangkal tolak bagi segala ketentuan lainnya. Pasal ini mengandung pokok pikiran yang lahir di medan pertempuran Solferino di tahun 1859 dan menjiwai gerakan Palang Merah dan Konvensi Jenewa tahun 1864 sejak dahulu hingga sekarang. Pokok pikiran itu sebagaimana tercantum dalam ayat 1 adalah bahwa anggota angkatan perang dan peserta pertikaian senjata lainnya yang luka dan sakit dan tidak lagi turut serta dalam pertempuran (*hors de combat*) tidak boleh diserang dan harus dilindungi. Perlu dijelaskan bahwa untuk memperoleh hak di atas, selain luka dan sakit orang itu harus nyata tidak turut serta lagi dalam pertempuran (*hors de combat*). Jadi seorang prajurit yang terus berkelahi walaupun luka dan sakit tetapi boleh diserang.

Konvensi juga tidak memuat definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan "luka dan sakit". Hal ini sengaja diserahkan kepada fikiran sehat dan sesuai dengan semangat Palang Merah harus ditafsirkan secara luas. Define yang sakit memang teknis sukar sekali, juga menurut ilmu kesehatan umum. Dalam hal ini syarat telah meletakkan senjata

merupakan ukuran yang lebih mudah dipahami. Pengertian “korban karam” juga harus diartikan secara luas dan sealinnya orang-orang yang terapung di laut karena kapalnya tenggelam, meliputi orang-orang yang melakukan pendaratan darurat di laut karena kerusakan pesawat udara dan juga orang-orang yang hanyut di laut karena sekoci mereka kehilangan kemudi atau terdampar di sebuah pulau karena kapal mereka tenggelam.

Larangan untuk melakukan diskriminasi dalam perawatan dan pengobatan berdasarkan kebangsaan, kelamin, agama, keyakinan politik dan lain-lain semacam itu juga merupakan suatu azas yang lahir di Solferino (Konvensi 1864, Pasal 6). Hanya alasan-alasan kesehatan yang mendesak membenarkan suatu penyimpangan dari urutan pelayanan pengobatan dan perawatan. Ketentuan yang menyatakan bahwa wanita harus diperlakukan menurut kehormatan yang patut ditunjukkan kepada mereka, tidak mengurangi larangan non-diskriminasi ini, dan hanya bermaksud antara lain supaya korban perang wanita tidak dicampurkan dengan laki-laki atau diperlakukan tidak senonoh. Perkembangan baru ini, yang didasarkan atas pengalaman Perang Dunia yang baru lalu, disebabkan makin banyaknya turut serta kaum wanita dalam kegiatan perang terutama dalam dinas-dinas pembantu angkatan perang.

Pasal ini selanjutnya melarang segala perbuatan kekerasan terhadap jiwa dan raga para korban, terutama...pembunuhan, pemusnahan...penganiayaan atau eksperimen eksperimen biologis. Juga dilarang untuk meninggalkan yang luka dan sakit begitu saja tanpa obat-obatan dan perawatan, atau membiarkan mereka mendapat penyakit menular dan infeksi. Pihak dalam pertikaian yang terpaksa meninggalkan yang luka dan sakit sepanjang pertimbangan militer mengizinkan harus meninggalkan sebagian dari obat-obatan dan staf kesehatan untuk mengurus pengobatan dan perawatan mereka.

Orang yang luka dan sakit yang jatuh ke dalam tangan musuh itu seperti telah dikatakan pada dasarnya menjadi tawanan perang, akan tetapi selama ia masih luka atau sakit ia berhak diperlakukan menurut Konvensi I (II). Setelah sembuh status dan perlakuannya diatur oleh konvensi III mengenai perlakuan Tawanan Perang.

2. Mencari dan mengumpulkan yang luka, sakit dan jenazah

Pihak dalam pertikaian setiap waktu, terutama sesudah terjadinya pertempuran, harus segera mengambil segala tindakan untuk mencari dan mengumpulkan yang luka, melindungi mereka terhadap perampokan dan perlakuan buruk dan memberikan perawatan yang cukup. Yang mati harus dicari dan diambil tindakan untuk mencegah bahwa atas jenazah-jenazah itu dilakukan perampasan (Konvensi Jenewa I, Pasal 15 dan Konvensi Jenewa II, Pasal 18). Seorang komandan pertempuran dengan demikian harus mencegah jangan sampai bawahannya merampas arloji, cincin, uang dan barang berharga lainnya dari jenazah dan ia harus mengambil tindakan apabila mendapati anak buahnya melakukan pekerjaan demikian. Untuk keperluan mencari dan mengumpulkan yang luka, sakit dan mati ini, pihak-pihak dalam pertikaian harus mengusahakan diadakannya penghentian tembak-menembak. Dapat juga diadakan usaha-usaha setempat di antara pihak-pihak dalam pertikaian untuk pengembalian atau penukaran yang luka yang ditinggalkan di medan pertempuran atau yang ada di suatu daerah yang terkepung. Juga dapat diadakan persetujuan-persetujuan setempat untuk memungkinkan lalu lintas yang bebas bagi para pendeta dan anggota serta perlengkapan dinas Kesehatan ke daerah yang terkepung demikian.

Pasal 17 mengatur apa yang selanjutnya harus dilakukan dengan jenazah. Pasal ini menetapkan bahwa pemakaman (atau pembakaran) jenazah sedapat mungkin dilakukan secara perseorangan, apabila mungkin didahului oleh pemeriksaan kedokteran untuk menegaskan kematian itu. Jenazah harus dimakamkan dengan hormat, sedangkan makam harus dipelihara dan diberi tanda agar mudah diketemukan. Untuk keperluan ini pihak dalam pertikaian pada waktu pecahnya permusuhan harus mendirikan suatu Dinas Pendaftaran Kuburan. Jenazah tidak boleh dibakar kecuali apabila ada alasan kesehatan

yang penting sekali atau berdasarkan alasan agama orang yang meninggal. Alasan-alasan untuk melakukan pembakaran jenazah harus dicantumkan dalam sertifikat kematian.

3. Pencatatan dan pengiriman keterangan mengenai yang luka, sakit dan mati.

Penguasa-penguasa militer daripada pihak-pihak dalam pertikaian harus secepat mungkin keadaan mengizinkan, mencatat mengenai yang luka, sakit atau mati dari pihak lawan jatuh ke dalam tangan mereka segala sesuatu yang dapat membantu untuk mengenal mereka (Konvensi I Jenewa, Pasal 16 ; Konvensi II Jenewa Pasal 19). Keterangan-keterangan ini harus meliputi : (1) nama negara yang ditaatinya; (2) nomor tantara, resimen dan nrp; (3) nama dan nama kecil; (4) tanggal lahir; (5) tanggal dan tempat penangkapan atau kematian dan sebagainya. Keterangan-keterangan ini harus dikirimkan secepat mungkin kepada kantor penerangan yang tersebut dalam pasal 122 Konvensi mengenai Perlakuan Tawanan Perang, untuk diteruskan kepada negara asal si korban perang melalui kantor Pusat Tawanan Perang dan Negara pelindung. Pihak-pihak dalam pertikaian harus saling mengirimkan sertifikat atau daftar kematian anggota-anggota pihak lawan yang ada dalam kekuasaan mereka. Mereka juga harus mengirimkan melalui kantor yang sama, tanda identifikasi, surat-surat wasiat atau dokumen-dokumen lainnya yang penting bagi keluarga, begitu pula uang dan barang berharga lainnya yang diketemukan pada jenazah, termasuk barang-barang yang selain mempunyai nilai intrinsic mempunyai nilai pribadi (sentimental). Barang-barang ini beserta keterangan mengenai pemilik almarhum dan suatu daftar perincian barang-barang itu harus dikirimkan dalam bungkus-bungkus yang disegel.

4. bantuan penduduk – bantuan kapal-kapal netral

Ketentuan pasal 18 mengenai bantuan penduduk pada korban perang yang luka dan sakit merupakan salah satu ketentuan pokok yang sudah terdapat dalam Konvensi tahun 1864. Penguasa-penguasa militer dapat minta bantuan penduduk, atau dalam hal peperangan dilaut, kapal-kapal netral (kapal dagang, kapal pesiar dan sebagainya) untuk secara sukarela mengumpulkan dan merawat yang luka dan sakit dengan petunjuk-petunjuk dari mereka. Kepada penduduk atau kapal-kapal netral yang memenuhi permintaan demikian harus diberikan perlindungan dan fasilitas yang diperlukan. Pihak lawan harus memberikan perlindungan dan fasilitas-fasilitas yang serupa apabila mereka menguasai atau menguasai kembali daerah itu.

Penguasa-penguasa militer harus mengizinkan penduduk atau perhimpunan-perhimpunan penolong yang dengan sukarela mengumpulkan dan merawat yang luka dan sakit. Penduduk sipil harus menghormati korban perang yang luka dan sakit, apapun kebangsaan mereka, dan terutama tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap mereka. Penduduk yang telah memberikan pertolongan perikemanusiaan demikian, tidak boleh dihukum atau dianiaya karenanya. Begitu pula kapal-kapal netral yang telah memberi pertolongan demikian, dan mengangkut yang luka dan sakit tidak boleh ditangkap.

Ketentuan mengenai bantuan spontan dari penduduk sipil di atas di ilhami oleh pengalaman Henry Dunant di Solferino. Pada waktu itu bantuan penduduk yang spontan telah banyak menolong korban perang, yang tidak tertolong oleh dinas kesehatan tantara kedua belah pihak, yang ternyata jauh dari mencukupi fasilitas dan peralatan serta tenaganya untuk melayani korban yang jatuh. Pikiran Henry Dunant untuk mengorganisir tenaga sukarela demikian dalam suatu organisasi penolong korban perang yang permanen inilah yang kemudian melahirkan organisasi Palang Merah.

Mengingat peranan yang dapat dimainkan oleh penduduk dalam memberikan pertolongan kepada korban perang yang luka dan sakit, jelas kiranya betapa pentingnya penyebaran pengetahuan mengenai Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949, juga di kalangan penduduk sipil.

5. Satuan-satuan kesehatan dan kapal-kapal rumah sakit

Pasal 19 Konvensi I menetapkan bahwa Gedung-gedung dan satuan-satuan dinas kesehatan, termasuk dinas dinas kesehatan Palang Merah Nasional dan perhimpunan-perhimpunan penolong sukrela lainnya, harus dihormati dan dilindungi. Termasuk dalam pengertian "Gedung-gedung dan satuan-satuan" di atas semua Gedung atau instalasi tak bergerak seperti misalnya rumah sakit, depot kesehatan atau satuan-satuan yang dapat berpindah seperti ambulans, rumah sakit medan yang bertujuan mengumpulkan dan merawat anggota angkatan perang yang luka dan sakit.

Larangan untuk menyerang satuan-satuan kesehatan di atas berlaku juga untuk kapal-kapal kesehatan (rumah sakit) militer, yaitu kapal-kapal yang sengaja dibuat atau diperlengkapi semata mata untuk mengangkut yang luka, sakit dan korban karam serta merawat mereka. Hal ini berlaku juga bagi (1) kapal-kapal kesehatan yang dipergunakan Palang Merah Nasional, (2) perhimpunan penolong yang telah diakui resmi dan (3) kapal-kapal kesehatan milik swasta. Pasal 29 konvensi II bahkan menetapkan bahwa kapal kesehatan yang ada di pelabuhan yang jatuh ke dalam tangan musuh harus diperkenankan oleh pihak yang menguasai pelabuhan itu untuk meninggalkan pelabuhan tersebut. Larangan untuk menyerang kapal-kapal kesehatan di atas berlaku bagi setiap kapal atau kendaraan air lainnya, berapa saja ukuran beratnya dan dimana saja kapal-kapal itu berlayar.

Larangan untuk menyerang satuan-satuan kesehatan di darat dan kapal-kapal kesehatan tersebut di atas tidak berlaku lagi apabila ternyata bahwa Gedung-gedung atau satuan-satuan kesehatan serta kapal-kapal itu dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang teletak di luar kewajiban perikemanusiaan mereka yang merugikan musuh seperti misalnya penimbunan atau pengangkutan senjata, prajurit yang sehat dan menjadikan satuan satuan atau kapal kapal menjadi tempat pengintaian militer.

Pemakaian kode rahasia untuk radio atau alat komunikasi lainnya oleh kapal kesehatan dilarang. Akan tetapi perlindungan yang diberikan kepada Gedung-gedung, satuan serta kapal-kapal kesehatan itu hanya dapat berakhir, sesudah diberikan peringatan sepatutnya dengan suatu batas waktu yang pantas, dan setelah ternyata bahwa peringatan demikian tidak diindahkan. Adanya senjata-senjata ringan yang terbatas untuk pemeliharaan keamanan atau pembelaan diri dan pembelaan yang luka, dan sakit, serta senjata ringan dan mesiu yang diambil dari prajurit-prajurit yang luka dan sakit tidak boleh dijadikan alasan untuk menyerang Gedung-gedung, satuan-satuan, dan kapal-kapal kesehatan yang dilindungi Konvensi.

Pihak-pihak dalam pertikaian berhak mengawasi dan memeriksa kapal-kapal kesehatan, mengatur perjalanan bahkan apabila perlu menahan untuk sementara kapal-kapal demikian. Mereka dapat menempatkan seorang petugas mereka di atas kapal-kapal itu untuk mengawasi pelaksanaan perintah-perintah yang diberikan atau minta ditempatkan seorang peninjau netral untuk mengawasi diindahkannya ketentuan-ketentuan Konvensi.

7. Perlengkapan dan (alat) pengangkutan kesehatan.

Perlengkapan dan alat-alat kesehatan (brancards, alat bedah, obat-batan dan seterusnya) kepunyaan kesatuan-kesatuan kesehatan bergerak angkatan perang yang jatuh ke tangan musuh, harus (tetap) disediakan untuk perawatan yang luka dan sakit (Konvensi I Jenewa, Pasal 33). Harta milik perhimpunan-perhimpunan penolong yang dilindungi oleh Konvensi ini, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, harus dianggap sebagai milik pribadi (sipil). Hak rekvisisi pihak-pihak yang berperang, tidak boleh dilaksanakan terhadap barang-barang tersebut di atas, kecuali apabila ada keperluan yang sangat mendesak dan setelah kesejahteraan yang luka dan sakit terjamin sepenuhnya (Konvensi I Jenewa, Pasal 34).

Alat-alat pengangkut kesehatan di darat (ambulans, truck, wagon, kereta api), di laut (kapal dan kendaraan air lain), dan diudara (kapal terbang, kelicopter dan pesawat terbang lain), yang mengangkut yang luka, sakit dan korban karam serta alat perlengkapan

dan personil kesehatan tidak boleh diserang dan harus dilindungi, dengan syarat bahwa alat-alat pengangkutan itu hanya dipergunakan untuk maksud tersebut di atas. Ketentuan-ketentuan konvensi I mengenai satuan-satuan kesehatan bergerak di darat berlaku juga bagi alat-alat pengangkutan kesehatan di darat, baik yang bergerak dalam iring-iringan (konvoi) atau berjalan sendiri. Kapal terbang kesehatan hanya akan dihormati (tidak akan diserang) selama terbang pada tinggi, waktu dan menurut rencana penerbangan yang secara khusus telah disetujui antara pihak-pihak dalam pertikaian yang bersangkutan. Kapal terbang itu harus memakai lambang-lambang pengenal, sebagaimana ditentukan dalam pasal 38, pada permukaan di bagian bawah, atas dan sisi tubuh pesawat.

Kapal terbang kesehatan tak boleh melakukan penerbangan di atas wilayah musuh, kecuali apabila ada persetujuan lain. Kapal terbang yang atas persetujuan pihak musuh terbang di atas wilayah yang dikuasainya terus mentaati setiap perintah untuk mendarat serta tunduk pada pemeriksaan yang mungkin dilakukan. Apabila terjadi suatu pendaratan darurat di wilayah yang dikuasai musuh, yang luka dan sakit, demikian pula awak kapal dijadikan tawanan perang. Personil kesehatan harus diperlukan sesuai dengan pasal 24 dan berikutnya. Kapal terbang kesehatan pihak-pihak dalam pertikaian boleh terbang di atas negara-negara netral, melakukan pendaratan darurat atau singgah di wilayah negara netral. Lintasan atas wilayah netral terlebih dahulu harus diberitahukan kepada negara netral oleh pewart-pesawat terbang itu. Segala perintah mendarat yang diberikan oleh penguasa negara netral harus ditaati. Negara netral dapat menetapkan syarat-syarat bagi penerbangan di atas wilayahnya atau mengadakan pembatasan atas lalu lintas dan pendaratan kapal-kapal terbang kesehatan pihak yang bertikai, yang harus berlaku sama bagi kedua belah pihak. Kecuali apabila diatur lain antara negara netral dan pihak-pihak dalam pertikaian, yang luka dan sakit dan kedua belah pihak yang diturunkan kapal terbang kesehatan di wilayah negara netral dengan persetujuan penguasa-penguasa setempat harus dirawat dan dijaga sedemikian rupa sehingga mereka itu tidak dapat lagi turut serta dalam operasi perang. Biaya perawatan dan interniran mereka harus dipikul oleh negara yang mereka taati.

7. Lambang Palang Merah

Tanda palang merah atas dasar putih harus tampak pada bendera-bendera dan lengan dan pada semua alat perlengkapan yang dipakai dalam dinas kesehatan. Bendera palang merah hanya boleh dikibarkan di atas kesatuan-kesatuan dan bangunan kesehatan yang menurut Konvensi-konvensi Jenewa berhak dilindungi, dan hanya dengan izin penguasa-penguasa militer. Bendera palang merah ini dapat didampingin oleh bendera pihak dalam pertikaian, kecuali apabila satuan-satuan kesehatan itu sudah jatuh tangan ke dalam musuh. Pihak-pihak dalam pertikaian harus berusaha supaya lambang-lambang pengenal yang mendandakan kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan itu tampak jelas bagi pasukan-pasukan darat, laut dan udara musuh untuk menghindarkan dilakukannya serangan. Berkenaan dengan peperangan di laut, maka kapal-kapal dan sekoci-sekoci yang berhak atas perlindungan Konvensi harus ditandai dengan jelas sebagai berikut (Konvensi II Jenewa, Pasal 43) :

- a) Seluruh bagian luar kapal harus putih.
- b) Pada tiap sisi tubuh (lambung) kapal dan pada dataran horizontal harus digambarkan, sebesar mungkin, satu atau lebih palang merah yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat terlihat dengan jelas dari laut dan udara.
- c) Sebuah bendera putih dengan palang merah harus dikibarkan setinggi mungkin pada tiang utama.

Selain pemakaian-pemakaian di atas, maka pemakaian lambang dan bendera palang merah lainnya diizinkan sebagai pengecualian kepada perhimpunan-perhimpunan Palang Merah Nasional, yang selain dalam waktu perang dapat juga memakainya dalam waktu damai untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan azas-azas Palang Merah.

Pemakaian lambang dan nama Palang Merah, untuk maksud yang lain daripada yang tersebut di atas, demikian pula penggunaan segala tanda atau sebutan yang merupakan tiruan daripada “palang merah” atau “Palang Jenewa” oleh siapapun juga, selain mereka yang berhak menggunakannya menurut Konvensi ini, adalah dilarang. Pihak-pihak peserta konvensi harus mengambil segala tindakan yang perlu, baik legislative atau lainnya, untuk mencegah dan memberantas segala macam pengayalgunaan lambang pengenalan ini.

Perlindungan Korban Perang Laut Menurut Hukum Islam

Sebagian besar para ahli ilmu hukum islam tidak membicarakan tentang soal laut dan beberapa ahli ilmu hukum lain yang menyelidiki soal itu sedikit sekali memberi bahan kepada kami untuk menyusun teori hukum tentang laut yang menghubungkan berbagai bangsa antara sesamanya baik dalam keadaan perang maupun damai. Dalam Qur'an beberapa kali laut disebut sebagai hal yang kurang baik. Firman Allah antara lain, bahwa “Syaitan pergi ke laut” (Q. Surat 18, Ayat 62). Dalam ayat lain dikatakan, bahwa Allah telah menghukum rakyat Fir'aun dengan menenggelamkannya di laut (Q. Surat 2, Ayat 47). Ayat lain lagi membedakan antara dua macam laut, yaitu : laut yang segar dan menyenangkan dan laut yang asin dan pahit airnya; di kedua macam laut itu, firman Allah, kaum Islam boleh menangkap ikan, mencari barang perhiasan dan barang-barang lain yang berlimpah-limpah banyaknya (Q. Surat 35, Ayat 13). Ayat-ayat lain dalam Qur'an yang menguntungkan pelayaran, mengatakan, bahwa Allah “menguasai laut” supaya “kapal kapal dapat berlayar di situ” (Q. Surat 45, Ayat 11). Selanjutnya Allah telah “menentukan, bahwa bintang-bintang akan menunjukkan jalan kepadamu pada waktu malam hari yang gelap di darat dan di laut” (Q. Surat 6, Ayat 97).

Hadis-hadis pun hanya beberapa kali saja menyebut laut. Baik Nabi Muhammad saw maupun pengganti-penggantinya pada permulaan pertumbuhan agama Islam, barangkali karena kurang luas pengetahuannya tentang laut, tidak memberi petunjuk-petunjuk tentang hal itu. Benar diceritakan orang, bahwa khalifa Umar ra telah memberi nasehat kepada kaum Islam supaya jangan bepergian dengan melalui laut dan memberi perintah kepada panglima-panglimanya supaya memperhatikan padang pasir dalam menentukan siasatnya. Sayidina Umar ra tidak menyetujui usul Mu'awiyah supaya kaum Islam menduduki Siprus dan Sayidina Utsman ra dengan rasa segan mengesahkan rencana itu.

Dalam keadaan itu para ahli ilmu hukum tidak memperoleh petunjuk yang sah tentang sumber-sumber dalam agama Islam akan merumuskan beberapa aturan mengenai pelayaran dalam waktu damai atau perang laut. Dengan begitu mereka bergantung pada qiyas aturan-aturan tentang perang darat atau kebiasaan bangsa-bangsa lain yang telah diakui. Oleh sebab Nabi Muhammad saw enggan akan laut, maka hadis-hadis tentang perang akan laut rupanya tidak terjadi pada waktu agama Islam terbit tetapi pada waktu kaum Islam memperhatikan laut, mengambil kebiasaan bangsa-bangsa lain dan memasukkannya ke dalam hukum Islam.

Dikemukakan orang beberapa hadis dan menurut hadis-hadis itu Nabi Muhammad saw pernah bersabda, bahwa mereka yang tewas dalam pertempuran di laut akan memperoleh ganjaran yang dua kali lebih besar daripada kaum Islam yang tewas dalam perang darat (Daud, 1935 : 6-7). Bahwa ganjaran yang dua kali lebih besar itu ditekankan, hal itu menunjukkan rasa takut kaum Islam akan laut. Syaibani menambahkan, bahwa seorang Islam yang turut serta dalam perang laut melawan musuh akan memperoleh ganjaran dua kali lebih besar dari pada seorang Islam yang berjihad di darat dan sesudah orang Islam yang berjihad di laut itu naik kapal, maka segala dosanya diampuni sehingga menjadi bersih kembali seperti pada waktu baru lahir.

Para ahli ilmu hukum sepakat, bahwa umumnya aturan tentang benteng-benteng dalam perang darat berlaku juga bagi kapal dalam perang laut. Dengan begitu kaum Islam yang berjihad di laut dibolehkan menyerang dan membinasakan kapal musuh dengan

membakar atau menenggelamkannya hingga sampai musuh menyerah. Menurut aturan yang berlaku dalam perang darat, kaum Islam yang berjihad di laut dibolehkan juga menjalankan tindakan-tindakan untuk mematahkan semangat musuh dan menimbulkan kekacauan yang memudahkan serangan langsung terhadap musuh. Jadi, kaum Islam bukan saja melemparkan batu dan api, tetapi ular, kalajengking dan bahan-bahan yang berbahaya ke kapal musuh untuk melukai dan menakutinya serta menimbulkan kekacauan di kapalnya.

Jika musuh mempergunakan kaum Islam sebagai perisai untuk melindungi kapalnya, berlaku juga aturan tentang kota yang dikepung dalam perang darat, yaitu : kapal musuh boleh diserang, meskipun kaum perempuan dan anak-anak Islam dipergunakan sebagai perisai. Auza'I yang berlawanan dengan ahli-ahli ilmu hokum yang lain memberi nasihat supaya benteng musuh jangan diserang jika di depannya ditempatkan kaum Islam sebagai perisai, tidak menyetujui tindakan menenggelamkan atau membakar kapal musuh, jika di atasnya terdapat kaum islam yang dipergunakan sebagai perisai (Schacht, 1933 : 4-5).

Jika dalam pertempuran laut kapal Islam akan karam, maka kaum Islam yang berjihad boleh tinggal tetap di kapal itu dan tenggelam dengan kapalnya atau meloncat ke laut dan tenggelam. Dalam hal yang terakhir kemungkinan bahwa ia akan ditolong oleh musuh tidak besar dan mungkin sekali akan dibunuh oleh musuh (Sahnun, 1323 H, 25-26).

Kaum Islam yang berjihad dilaut sesudah menang dalam pertempuran, rupanya dibolehkan membawa tawannya sebagai budak dan merampas harta benda musuhnya. Para ahli ilmu hukum sepakat, bahwa aturan tentang membagi-bagi barang rampasan dalam perang darat berlaku bagi perang laut juga (Tabari, 86). Jika kaum Islam yang berjihad di laut berpendapat bahwa barang rampasan yang diperolehnya terlampau berat, sehingga kapalnya akan tenggelam, maka bukan saja barang rampasan itu tetapi musuh yang tawannya termasuk kaum perempuan dan anak-anak, boleh dilemparkan ke laut juga (Ardabili, 289). Tetapi jika mereka menghadapi bahaya besar dan di kapalnya terdapat kaum perempuan dan anak-anak Islam, maka kaum perempuan dan anak-anak itu tidak boleh dilemparkan ke laut; tindakan semacam itu dapat disamakan dengan pembunuhan yang dilarang oleh hokum. Berhubung dengan peristiwa yang mungkin terjadi itu para ahli ilmu hokum, di antaranya al-Suyuti, memberi nasihat supaya kaum Islam yang berjihad jangan membawa kaum perempuan dan anak-anak di kapalnya (Suyuti, 1938 : 272). Begitu juga halnya tentang kaum dhimmi atau mereka yang tidak menganut agama Islam tetapi telah dijanjikan kepadanya akan dilindungi (aman), sebab kaum Islam yang berhjidah harus berpegang pada janjinya (Syaukani, 1952 : 28-29).

Jika sebuah kapal musuh tidak dapat berlayar dan anak buahnya terdapat di pantai dar al-Islam dan tidak dijanjikan perlindungan kepadanya, maka kaum pelayar musuh itu tidak boleh dianiaya (Tabari, 31). Auza'I berpendapat, bahwa musuh yang minta perlindungan harus dilindungi; jika perlindungan tidak dikehendakinya, maka mereka boleh dianiaya (Tabari, 32). Jika sebuah kapal musuh terapung apung dekat pantai dan membawa kaum pedangan yang tidak dijanjikan perlindungan kepadanya, maka mereka dipandang sebagai fai'; tetapi jika menurut katanya mereka sedang menjalankan tugas diplomasi, maka mereka harus dilindungi dan diizinkan menghadap imam. Jika imam berpendapat, bahwa mereka tidak mempunyai surat-surat kepercayaan, maka mereka boleh ditawan, dijadikan budak atau dibunuh dan barangnya dirampas (Yusuf, 1352 H : 189).

KESIMPULAN

Perang laut kurang diperhatikan oleh para ahli ilmu hukum Islam. Ketiadaan perhatian itu menunjukkan, bahwa pada permulaan pertumbuhan agama Islam, kaum Islam belum menyadari, bahwa laut itu penting, dan barangkali lebih penting lagi disebabkan karena kekuasaan Islam tidak meliputi laut, tetapi hanya berlaku di darat saja.

Dalam keadaan itu para ahli ilmu hukum tidak memperoleh petunjuk yang sah tentang sumber-sumber dalam agama Islam akan merumuskan beberapa aturan mengenai pelayaran dalam waktu damai atau perang laut. Dengan begitu mereka bergantung pada qiyas aturan-aturan tentang perang darat atau kebiasaan bangsa-bangsa lain yang telah diakui. Oleh sebab Nabi Muhammad saw enggan akan laut, maka hadis-hadis tentang perang akan laut rupanya tidak terjadi pada waktu agama Islam terbit tetapi pada waktu kaum Islam memperhatikan laut, mengambil kebiasaan bangsa-bangsa lain dan memasukkannya ke dalam hukum Islam.

Konvensi Jenewa tahun 1949 yang ke II mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam', merupakan suatu perbaikan dari pada Konvensi Den Haag tahun 1907 mengenai hal yang sama. Konvensi Den Haag tahun 1907 mengenai perlindungan dan perbaikan nasib dari pada korban peperangan di darat pada keadaan peperangan di laut. Dalam bentuknya yang sekarang Konvensi II ini terdiri dari tidak kurang dari 63 pasal.

Kita sudah sepantasnya menaruh perhatian lebih banyak akan konvensi-konvensi Palang Merah ini yang didasarkan atas azas perikemanusiaan, apalagi apabila diingat bahwa perikemanusiaan merupakan salah satu dari Pancasila Negara Republik Indonesia.

REFERENCES

- Bakrie, Connie Rahakundini. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Buntoro, Kresno, 2014, *Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Chaldun, Ibn. (1858). *Al-Muqaddima*. Paris: Quatremere.
- Hourani, George F. (1951). *Arab Seafaring*. Princeton.
- Ismail, H., Khotim, A., Kohar, A., Asnawi, H. S., & Muslimin, A. (2020). Pandangan Ulama Tentang Penerapan Ikrar Talak di Depan Pengadilan Agama (Studi Multi Situs Ulama Salafiyah Paculgowang dan Tambakberas Jombang). *Jurnal Tana Mana*, 1(2), 111-124.
- Karim, Silmy. (2014). *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat.
- Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam.
- Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlakuan Tawanan Perang.
- Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil di Waktu Perang.
- Lewis, Archibald R. (1951). *Naval Power and Trade in the Mediterranean*. Princeton.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum metode Penelitian Ilmu*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muradi. (2012). *Dinamika Politik Pertahanan dan Keamanan : Memahami Masalah dan Kebijakan Politik Pertahanan Keamanan Era Reformasi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Nasution, Bahder Johan. (2008) *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Schacht, Joseph. (1933). *Karangan Tabari Kitab al-Jihad*. Leiden.
- Sjaukani. (1952). *Nayl al-Awtar*. Kairo.
- Supriyatno, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Yusgiantoro, Purnomo. (2014). Ekonomi Pertahanan : Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.